



KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

NOMOR: SK. KBSN- 100/HK.02.01/III/BSN-2021

TENTANG

PROGRAM PENYUSUNAN

PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah ditetapkan mengenai perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan lainnya merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing;
- b. bahwa instrumen perencanaan program pembentukan peraturan di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan perlu disusun secara terencana, terpadu, dan tersistematis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Program Penyusunan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2021;

Mengingat: . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
4. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1378);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Rancangan Peraturan Badan Nasional Penarian dan Pertolongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini sebagai program penyusunan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tahun 2021.

KEDUA : Program penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

KETIGA : Pemrakarsa menyampaikan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setiap 4 (empat) bulan kepada Biro Hukum dan Kepegawaian.

KEEMPAT : Biro Hukum dan Kepegawaian melaporkan hasil realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan kepada Sekretaris Utama.

KELIMA . . .

- KELIMA : Dalam hal Rancangan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang tidak masuk dalam Program Penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Pemrakarsa dapat mengajukan izin prakarsa kepada Sekretaris Utama.
- KEENAM : Izin prakarsa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, dilengkapi dengan:
- a. pengusulan izin prakarsa yang memuat urgensi penyusunan Rancangan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan tembusan Biro Hukum dan Kepegawaian;
 - b. naskah kajian Rancangan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan; dan
 - c. Rancangan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- KETUJUH : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2021

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

ttd.

HENRI ALFIANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
DAN KEPEGAWAIAN,


NOER ISRODIN M.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
NOMOR: SK. KBSN- 100/HK.02.01/III/BSN-2021
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN BADAN
NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
TAHUN 2021

DAFTAR PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TAHUN 2021

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN	PEMRAKARSA
1.	Rancangan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Pembentukan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Biro Hukum dan Kepegawaian
2.	Rancangan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Pemberian Penghargaan bagi Setiap Orang yang Berjasa dalam Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan	Direktorat Operasi
3.	Rancangan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Administrasi dan Pertanggungjawaban Keuangan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan	Direktorat Operasi
4.	Rancangan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Bencana Gunung Berapi	Direktorat Operasi
5.	Rancangan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Bencana Banjir	Direktorat Operasi


6.	Rancangan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Pedoman Kode Etik Rescuer	Direktorat Bina Tenaga
7.	Rancangan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Pedoman Penyusunan Karya Tulis Jabatan Fungsional Rescuer	Direktorat Bina Tenaga
8.	Rancangan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Standar Kualitas Hasil Kerja dan Pedoman Penilaian Kualitas Hasil Kerja Pejabat Fungsional Rescuer	Direktorat Bina Tenaga
9.	Rancangan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pusat Data dan Informasi
10.	Rancangan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Penyelenggaraan Data dan Layanan Informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Pusat Data dan Informasi

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

ttd.

HENRI ALFIANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
DAN KEPEGAWAIAN,



NOER ISRODIN M.